



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Richarmon Gorua Alias Mon;**
Tempat lahir : Buli;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/29 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Iyantoa Rukun Tetangga 08/Rukun Warga.003, Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten. Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth Alias Dinan;**
Tempat lahir : Tacici;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/22 November 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buli, Rukun Tetangga 06 / Rukun Warga 01, Desa Buli, Kecamatan Maba, Kab. Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Richarmon Gorua Alias Mon dan Terdakwa Ferdinan Yosep Thimothei

Pandeiroth Alias Dinan ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021

Para Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ini, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadanya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON bersama-sama dengan Terdakwa II. FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias DINAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan" sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON dan Terdakwa II. FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias DINAN sebagaimana tersebut di atas masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk: Yamaha Type 30 c Jupiter Z 110 cc, Jenis sepeda motor, Model Sepeda Motor Solo, Nomor Rangka : MH33C0029J456040, Nomor Mesin : 30c456079, Warna Hitam merah dari pemilik barang an. INDRIAWAN MAAIL Alias WAWAN

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 16701860 B, Nomor Register : DG 5221 KA, Merk Yamaha, Type : 30 c Jupiter Z 110 cc, Jenis sepeda motor, Model Sepeda motor Solo, Nomor rangka : MH33C0029J456040, Nomor Mesin 30c456079, Warna Hitam Merah Nama Pemilik : ARSAD MALANG, Alamat Kel. Akehuda RT. 004 RW 002 Ternate

Dikembalikan kepada Sdr INDRIAWAN MAAIL Alias WAWAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar perohonan lisan Para Terdakwa dan atau yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga berdasarkan alasan tersebut Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON bersama-sama dengan Terdakwa II. FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias DINAN pada Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul. 02.00 Wit atau setidaknya pada bulan Juni 2021 di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut antara lain:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal, 26 Juni 2021 sekira 18.30 Wit Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON keluar dari rumah menuju ke teman di Desa Sailal kemudian sekitar pukul. 20.00 Wit Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON bertemu dengan Terdakwa II FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias DINAN lalu Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON meminta bantuan kepada Terdakwa II FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias DINAN untuk mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor ke Desa Buli Asal. Setelah sampai di Buli Asal, Terdakwa II FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias DINAN langsung pulang ke rumahnya dan Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON minum minuman keras di pasar. Selanjutnya Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON mengirimkan pesan kepada pacarnya melalui aplikasi massanger mengajak untuk bertemu namun pacar Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON membalas sudah larut malam tidak usah datang tetapi Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON tetap ingin datang ke rumah pacarnya di Desa Wayafli.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON mengirimkan pesan melalui aplikasi massanger meminta bantuan kepada Terdakwa II FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias DINAN untuk mengantar di Desa Wayafli bertemu dengan pacarnya dengan motornya namun Terdakwa II. FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias DINAN mengatakan kunci sepeda motornya sudah di pegang oleh ayahnya,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON berjalan keluar dengan niat mencari motor. Setelah berjalan ke arah selatan rumah kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON melihat motor yang di parkir dipinggir jalan tepatnya di rumah Saudara Ronald, kemudian Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON masuk melalui pintu pagar rumah Saudara Ronald dan melihat di samping kiri rumah ada terparkir satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam merah, Selanjutnya Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON mengirimkan pesan melalui aplikasi massanger Terdakwa II. FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias DINAN dan bertanya apakah bisa membuat hidup motor tanpa menggunakan kunci kontak dan Terdakwa II FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias DINAN mengatakan bisa namun susah kemudian Terdakwa II. FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias DINAN menarik bodi sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter z tersebut dari arah samping kanan dan menyambungkan kabel kontak dengan kabel AKI setelah itu mendorong sepeda motor ke lorong arah lapangan tepatnya di pinggir peger Terdakwa II. FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias DINAN langsung membuka bodi motor bagian depan sebelah kanan dan langsung mengambil kabel kontak yang yang berada di bagian kanan atas dengan cara ditarik hingga putus kemudian kabel tersebut disambungkan langsung /dikosletkan, setelah kabel disambungkan kemudian menghidupkan motor dengan menggunakan star kaki pada injakan pertama langsung mesin hidup setelah mesin hidup, Terdakwa II FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias DINAN mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON duduk membonceng di belakang menuju ke Desa Wayafli untuk ketemu dengan pacarnya Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON sesampinya di dapan rumah pacarnya ternyata tidak mau keluar akhirnya Terdakwa I RICHARMON GORUA Alias MON dan Terdakwa II FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias DINAN kembali menuju ke Puskesmas Buli di desa Geltoli untuk menjenguk temannya dengan menggunakan sepeda motor tersebut melalui jalan 40 namun setelah sampai di puskesmas tidak sempat masuk ke dalam puskesmas karena sudah larut malam akhirnya berbalik arah menuju ke sekolah TK Pembina 2 dan menaruh sepeda motor tersebut di depan Sekolah TK pembina 2 tepatnya di teras gedung kosong.

- Bahwa Terdakwa I RICHARMON GORUA Als MON bersama-sama dengan Terdakwa II. FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos



DINAN telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter z warna Hitam merah tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban yaitu INDRIAWAN MAAIL Alias WAWAN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RICHARMON GORUA Als MON bersama-sama dengan Terdakwa II. FERDINAN YOSEP THIMOTHI PANDEIROT Alias DINAN saksi korban INDRIAWAN MAAIL Alias WAWAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRIAWAN MAAIL Alias WAWAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Curanmor motor milik kakak Saksi yang Saksi pinjam untuk dipakai ke Halmahera Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIT di samping Asrama Polisi Polres Halmahera Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Yamaha Jupiter Z 110 cc warna hitam merah dengan Nomor Polisi DG 5221 KA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIT, Saksi berangkat dari Desa Pekalulang menuju ke Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z 110 cc warna hitam merah dengan Nomor Polisi DG 5221 KA, Ketika diperjalanan turun hujan makanya Saksi sampai di Desa Buli sekitar pukul 21.30 WIT, kemudian Saksi singgah makan di rumah makan bakso, setelah itu Saksi menuju ke rumah kontrakan teman Saksi di Desa Buli untuk menumpang buang air kemudian Saksi menuju ke Kantor Bank BRI untuk bertemu dengan teman Saksi yang bekerja sebagai Security, setelah dari Bank BRI sekitar pukul 00.30 WIT Saksi menuju ke Kantor Polres Halmahera Timur melalui belakang asrama dan Saksi memarkir sepeda motor di samping Asrama Remaja tepatnya di tiris / pekarangan rumah warga sekitar Asrama Polres, namun saat itu Saksi tidak sempat mengunci setir motor, setelah selesai memarkir sepeda motor, Saksi masuk bertemu dengan teman Saksi di dalam Polres untuk berteduh,



namun karena lama hujan tidak kunjung berhenti Saksi memutuskan untuk menginap di asrama tersebut, kemudian sekitar pukul 06.30 WIT Saksi keluar dan hendak membeli nasi kuning akan tetapi pada saat Saksi menuju di tempat parkir sepeda motor tersebut, Saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada orang-orang yang berada disekitar tempat itu, akan tetapi tidak ada yang melihat sepeda motor tersebut sehingga Saksi menuju ke penjaan Polres Halmahera Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa rumah yang Saksi tempati dan tempat parkir motor dekat karena Saksi menginap di Asrama Polres Haltim;
- Bahwa tempat parkir motor yang Saksi paker tersebut tidak ada garasi tapi dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor tersebut sekitar pukul 20.00 WIT;
- Bahwa ketika memarkir sepeda motor tersebut Saksi tidak mengunci Stang Sepeda Motor Tersebut;
- Bahwa yang memegang kunci sepeda motor tersebut adalah Saksi;
- Ketika mengetahui sepeda motor tersebut hilang Saksi langsung menghubungi kakak Saksi dan menyampaikan perihal kejadian tersebut, dan kakak Saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke penjaan kepolisian resor Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari Sabtu pagi sekitar pukul 09.00 WIT
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa total kerugian akibat kejadian tersebut sekitar Rp8.000.000.00.00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa orangtua Para Terdakwa ada mengajukan perdamaian kepada Saksi untuk meminta kepada Saksi untuk mencabut pengaduan tersebut lalu Saksi mengatakan kalau mau Saksi untuk mencabut pengaduan tersebut maka Para Terdakwa harus mengganti kerugian selama Saksi menginap di Asrama kepolisian dan orang tua Para Terdakwa menyanggupi hal tersebut dan memberikan ganti rugi sebanyak Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian antara Saksi dan orangtua Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **BAHTIAR SADEK Alias TIAR** dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z 110 cc warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5221 KA;

- Bahwa pelaku pengambilan sepeda tersebut adalah Terdakwa Richarmon Gorua dan Terdakwa Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiro;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut,

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 16.20 WIT samping Asrama Polres Halmahera Timur;

- Bahwa Saksi mendengar atau ada laporan polisi dari bagian SPKT bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z 110 cc warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5221 KA, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Ikram Z Sadila diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan dan pencarian terkait dengan peristiwa tersebut;

- Bahwa pada saat proses penyelidikan berlangsung kami mendapat informasi terkait dengan ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian tersebut sehingga Pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 23.55 WIT, kami langsung menemui dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa Richarmon Gorua dan Terdakwa Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiro dan pada saat kami lakukan interogasi, dari hasil interogasi tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa merekalah yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z 110 cc warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5221 KA dan sepeda motor tersebut disembunyikan di sebuah Gedung kosong tepatnya di depan TK Pembina II yang berada di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, setelah itu sekitar Pukul 01,00 WIT Kembali kami melakukan pengembangan dan pencarian barang bukti dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z 110 cc warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5221 KA yang disembunyikan di sebuah Gedung kosong tepatnya di depan TK Pembina II yang berada di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bersama sama dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa ketika Saksi menemukan barang bukti tersebut lalu Saksi amankan di Polres Halmahera Timur;
- Bahwa ketika ditemukan kondisi sepeda motor tersebut tempat kuncinya sudah doll;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Para Terdakwa, dan mereka mengatakan bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena akan menjemput pacar/ kekasih Terdakwa Richarmon Gorua;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Sepeda Motor tersebut, tapi berdasarkan Laporan Polisi diketahui bahwa pemilik sepeda Motor tersebut adalah milik Saksi Indriawan Maail;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi IKRAM ZULFIKAR SADILA Alias IKI dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z 110 cc warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5221 KA;
- Bahwa pelaku pengambilan sepeda tersebut adalah Terdakwa Richarmon Gorua dan Terdakwa Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiro;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut,
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 16.20 WIT samping Asrama Polres Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi mendengar atau ada laporan polisi dari bagian SPKT bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z 110 cc warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5221 KA, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Bahtiar Sadek diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan dan pencarian terkait dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat proses penyelidikan berlangsung kami mendapat informasi terkait dengan ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian tersebut sehingga Pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 23.55 WIT, kami langsung menemui dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang Bernama Terdakwa Richarmon Gorua dan Terdakwa Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiro dan pada saat kami lakukan interogasi, dari hasil

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interogasi tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa merekalah yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z 110 cc warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5221 KA dan sepeda motor tersebut disembunyikan di sebuah Gedung kosong tepatnya di depan TK Pembina II yang berada di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, setelah itu sekitar Pukul 01,00 WIT Kembali kami melakukan pengembangan dan pencarian barang bukti dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z 110 cc warna merah hitam dengan nomor Polisi DG 5221 KA yang disembunyikan di sebuah Gedung kosong tepatnya di depan TK Pembina II yang berada di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bersama sama dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa lokasi ditemukan barang bukti tersebut di sebuah Gedung kosong tepatnya di depan TK Pembina II yang berada di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa ketika Saksi menemukan barang bukti tersebut lalu Saksi amankan di Polres Halmahera Timur;
- Bahwa ketika ditemukan kondisi sepeda motor tersebut tempat kuncinya sudah doll;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Para Terdakwa, dan mereka mengatakan bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena akan menjemput pacar/ kekasih Terdakwa Richarmon Gorua;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Sepeda Motor tersebut, tapi berdasarkan Laporan Polisi diketahui bahwa pemilik sepeda Motor tersebut adalah milik Saksi Indriawan Maail;
- Bahwa masyarakat sering memarkir sepeda motor ditempat hilangnya motor tersebut;
- Bahwa masyarakat belum pernah kehilangan sepeda motor di tempat kejadian dan hal ini merupakan yang pertama kali Kondisi barang bukti ;
- Bahwa kondisi sepeda motor setelah ditemukan adalah body sebelah kanan sepeda motor tersebut telah dicopot, dari hasil interogasi body sebelah kanan tersebut dicopot menggunakan tangan kemudian saklar starnya disambungkan secara otomatis untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Richarmon Gorua Alias Mon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti. dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 cc warna Hitam Merah dengan Np Polisi DG 5221 KA yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiro;ot;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Minggu Tanggal 27 Juni 2021 sekitar Pukul 02,00 WIT Tepatnya terjadi di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIT, Terdakwa keluar dari rumah menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Sailal, kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa bertemu dengan Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiro;ot. Setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiro;ot untuk mengantar Terdakwa ke Desa Buli Asal. sesampainya Terdakwa dirumah teman di Desa Buli Asal, kemudian Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiro;ot kembali pulang ke Desa Buli.setelah nongkrong bersama teman di Desa Buli Asal sekitar pukul 22-00 WIT Terdakwa menuju ke rumah Teman Terdakwa di Desa Buli tepatnya di Kompleks Pasar Buli dengan menggunakan bentor, sesampai dirumah kosan teman Terdakwa di komplek pasar buli Terdakwa bersama dengan temannya duduk minum minuman keras jenis cap tikus dan Bir, setelah selesai minum minuman keras, Terdakwa berjalan menuju ke tempat WIFI Gratis di Kediaman Camat Maba. sampai dengan pukul 01.30 WIT sekitar 20 menit Terdakwa main Internet, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiro;ot kembali ke rumah, sesampainya dilorong jalan menuju kearah lapangan Terdakwa berpisah dengan Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiro;ot, setelah itu Terdakwa masuk kerumah dan makan, setelah selesai makan Terdakwa keluar dan nongkrong diteras rumah sambil main-main Internet, ketika main Internet Terdakwa melihat WA Pacar Terdakwa aktif / Online, saat itu Terdakwa langsung menchat pacar Terdakwa untuk mengajak bertemu akan tetapi karena sudah malam pacar saya mengatakan tidak perlu datang namun Terdakwa ingin bertemu dengan pacar Terdakwa di Desa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos



Wayafli, kemudian Terdakwa menchat Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiroi melalui aplikasi messenger untuk meminta bantu mengantar Terdakwa di Desa Wayafli bertemu dengan pacar Terdakwa dengan motornya namun Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiroi mengatakan bahwa kunci sepeda motornya telah dipegang oleh ayahnya, karena tidak dapat meminjam sepeda motor Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiroi kemudian Terdakwa berjalan keluar dengan niat mencari motor, setelah berjalan kearah selatan rumah Terdakwa kurang lebih 30 Meter, Terdakwa melihat 3 (tiga) Unit sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan tepatnya di rumah Saudara Ronal, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiroi dan menanyakan apakah bisa menghidupkan sepeda motor tanpa adanya kunci kontak dan Terdakwa, kemudian Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiroi mengatakan bisa, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong samapai ke lorong menuju lapangan, sesampainya di sana Terdakwa menchat Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiroi, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiroi dan membuka bodi motor bagian depan sebelah kanan setelah itu Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiroi mengambil kabel kontak yang berada dibagian kanan atas dengan cara ditarik hingga putus kemudian kabel tersebut disambungkan langsung/dikosletkan setelah kabel disambungkan kemudian Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiroi langsung menghidupkan motor tersebut, setelah mesin hidup Terdakwa bersama Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiroi langsung menuju ke rumah pacar Terdakwa akan tetapi pacar Terdakwa tidak mau keluar;

- Bahwa peran Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiroi adalah hanya membantu memutuskan kabel sepeda motor lalu kabel tersebut disambungkan langsung/ dikosletkan untuk dapat menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Timothi Pandeiroi kembali untuk mengembalikan sepeda motor ke tempat semula namun karena banyak orang di tempat kejadian maka kami tidak berani mengembalikan sepeda motor tersebut dan berbalik menuju ke sekolah TK Pembina 2 dan menaruh sepeda motor tersebut disana, setelah itu kami kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa tempat terdakwa mengambil sepeda motor ada pagarnya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian 3 minggu setelah kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mengonsumsi minum-minuman keras;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, sepeda motor tersebut berada di depan Sekolah TK Pembina 2;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya hendak dikembalikan, akan tetapi karena banyak orang ditempat kejadian makanya sepeda motor tersebut Terdakwa parkir didepan sekolah TK Pembina 2 Buli;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menggantikan biaya kerugian kepada Saksi Korban sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa niat Terdakwa mengambil sepeda motor untuk pergi kerumah pacar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghubungi Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandiroto untuk meminta bantu mengkoslet sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandiroto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti. dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 cc warna Hitam Merah dengan Np Polisi DG 5221 KA yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 Richarmon Gorua;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Minggu Tanggal 27 Juni 2021 sekitar Pukul 02,00 WIT Tepatnya terjadi di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Richarmon Gorua keluar dari rumah menuju ke rumah teman di Desa Sailal, kemudian sekitar pukul. 20.00 Wit Terdakwa 1 Richarmon Gorua bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa 1 Richarmon Gorua meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor ke Desa Buli Asal. Setelah sampai di Buli Asal, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan Terdakwa 1 Richarmon Gorua minum minuman keras di pasar. Selanjutnya Terdakwa I mengirimkan pesan kepada pacarnya melalui aplikasi massanger mengajak untuk bertemu namun pacar Terdakwa 1 Richarmon Gorua membalas sudah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut malam tidak usah datang tetapi Terdakwa 1 Richarmon Gorua tetap ingin datang ke rumah pacarnya di Desa Wayafli;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Richarmon Gorua mengirimkan pesan melalui aplikasi massanger meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengantar di Desa Wayafli bertemu dengan pacarnya dengan motornya namun Terdakwa mengatakan kunci sepeda motornya sudah di pegang oleh ayahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 Richarmon Gorua mengirimkan pesan melalui aplikasi massanger Terdakwa 2. dan bertanya apakah bisa membuat hidup motor tanpa menggunakan kunci kontak dan Terdakwa mengatakan bisa namun susah;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang menemui Terdakwa I Richarmon Gorua yang sudah dengan sepeda motor itu selanjutnya Terdakwa 2 menarik bodi sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dari arah samping kanan dan menyambungkan kabel kontak dengan kabel AKI setelah itu mendorong sepeda motor ke lorong arah lapangan tepatnya di pinggir peger Terdakwa langsung membuka bodi motor bagian depan sebelah kanan dan langsung mengambil kabel kontak yang berada di bagian kanan atas dengan cara ditarik hingga putus kemudian kabel tersebut disambungkan langsung /dikosletkan, setelah kabel disambungkan kemudian menghidupkan motor dengan menggunakan star kaki pada injakan pertama langsung mesin hidup setelah mesin hidup, Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor dan Terdakwa 1 Richarmon Gorua duduk membonceng di belakang menuju ke Desa Wayafli untuk ketemu dengan pacarnya Terdakwa 1 Richarmon Gorua sesampainya di dapan rumah pacarnya ternyata tidak mau keluar akhirnya Terdakwa 1 Richarmon Gorua dan Terdakwa kembali menuju ke Puskesmas Buli di desa Geltoli untuk menjenguk temannya dengan menggunakan sepeda motor tersebut melalui jalan 40 namun setelah sampai di puskesmas tidak sempat masuk ke dalam puskesmas karena sudah larut malam akhirnya berbalik arah menuju ke sekolah TK Pembina 2 dan menaruh sepeda motor tersebut di depan Sekolah TK pembina 2 tepatnya di teras gedung kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau motor tersebut ternyata bukan motor Terdakwa 1 Richarmon Gorua namun Terdakwa mengetahui jika Terdakwa 1 Richarmon Gorua tidak mempunyai motor jenis itu dan tidak bertanya juga itu motor siapa.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa diinterogasi dan ditanyakan dimana barang bukti tersebut berada, lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut berada di depan Sekolah TK Pembina 2 Buli;
- Bahwa rencana sepeda motor tersebut dikembalikan saat telah kembali dari puskesmas akan tetapi karena ada pesta disekitar tempat kejadian dan banyak orang makanya Terdakwa tidak jadi mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, sepeda motor tersebut berada di depan Sekolah TK Pembina 2;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk: Yamaha Type 30 c Jupiter Z 110 cc, Jenis sepeda motor, Model Sepeda Motor Solo, Nomor Rangka : MH33C0029J456040, Nomor Mesin : 30c456079, Warna Hitam merah dari pemilik barang an. INDRIAWAN MAAIL Alias WAWAN;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 16701860 B, Nomor Register : DG 5221 KA, Merk Yamaha, Type : 30 c Jupiter Z 110 cc, Jenis sepeda motor, Model Sepeda motor Solo, Nomor rangka : MH33C0029J456040, Nomor Mesin 30c456079, Warna Hitam Merah Nama Pemilik : ARSAD MALANG, Alamat Kel. Akehuda RT. 004 RW 002 Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 27 Juni 2021 sekitar Pukul 02,00 WIT di samping Asrama Polres Halmahera Timur di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Terdakwa 1 Richarmon Gorua dan Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth telah mengambil sepeda motor Yamaha Zupiter Z 110 cc warna Hitam Merah dengan Np Polisi DG 5221 KA milik Saksi Indriawan Maaail;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa 1 Richarmon Gorua masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong samapai ke lorong menuju lapangan, sesampainya di sana Terdakwa 1 Richarmon Gorua menchat Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth datang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa 1 Richarmon Gorua yang sudah dengan sepeda motor itu selanjutnya Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth menarik bodi sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dari arah samping kanan dan menyambungkan kabel kontak dengan kabel AKI setelah itu mendorong sepeda motor ke lorong arah lapangan tepatnya di pinggir pagar Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth langsung membuka bodi motor bagian depan sebelah kanan dan langsung mengambil kabel kontak yang berada di bagian kanan atas dengan cara ditarik hingga putus kemudian kabel tersebut disambungkan langsung /dikosletkan, setelah kabel disambungkan kemudian menghidupkan motor dengan menggunakan star kaki pada injakan pertama langsung mesin hidup setelah mesin hidup, Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth mengendarai sepeda motor dan Terdakwa 1 Richarmon Gorua duduk membonceng di belakang menuju ke Desa Wayafli untuk ketemu dengan pacarnya Terdakwa 1 Richarmon Gorua;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Zupiter Z 110 cc warna Hitam Merah dengan Np Polisi DG 5221 KA tersebut di samping Asrama Polres Halmahera Timur yang mana lokasi tersebut terdapat pagar namun tidak ada pintunya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Zupiter Z 110 cc warna Hitam Merah dengan Np Polisi DG 5221 KA untuk dipergunakan oleh Para Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa 1 Richarmon Gorua;
- Bahwa 3 hari setelah Para Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian Para Terdakwa ditangkap di rumah 1 Richarmon Gorua sedangkan sepeda motor Yamaha Zupiter Z 110 cc warna Hitam Merah dengan Np Polisi DG 5221 KA ditemukan di depan Sekolah TK Pembina 2;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Indriawan Maail ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa total kerugian Saksi Indriawan Maail akibat kejadian tersebut sekitar Rp8.000.000.00.00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Indriawan Maail telah berdamai dengan membuat surat kesepakatan perdamaian yang mana ParaTerdakwa telah menggantikan biaya kerugian kepada Saksi Indriawan Maail Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan dari yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi, kata barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa 1 Richarmon Gorua dan Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothi Pandeiroi dan ternyata Para Terdakwa telah mengakui identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak ataupun barang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dan tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Minggu Tanggal 27 Juni 2021 sekitar Pukul 02.00 WIT di samping Asrama Polres Halmahera Timur di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Terdakwa 1 Richarmon Gorua dan Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z 110 cc warna Hitam Merah dengan Np Polisi DG 5221 KA milik Saksi Indriawan Maail;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa 1 Richarmon Gorua pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIT, Terdakwa keluar dari rumah menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Sailal, kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa 1 Richarmon Gorua bertemu dengan Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth. Setelah itu Terdakwa 1 Richarmon Gorua meminta tolong kepada Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth untuk mengantar Terdakwa ke Desa Buli Asal. sesampainya Terdakwa 1 Richarmon Gorua di rumah teman di Desa Buli Asal, kemudian Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth kembali pulang ke Desa Buli. setelah nongkrong bersama teman di Desa Buli Asal sekitar pukul 22-00 WIT Terdakwa 1 Richarmon Gorua menuju ke rumah Teman Terdakwa 1 Richarmon Gorua di Desa Buli tepatnya di Kompleks Pasar Buli dengan menggunakan bentor, sesampai di rumah kosan teman Terdakwa 1 Richarmon Gorua di komplek pasar buli Terdakwa 1 Richarmon Gorua bersama dengan temannya duduk minum minuman keras jenis cap tikus dan Bir, setelah, selanjutnya Terdakwa 1 Richarmon Gorua melihat WA Pacar Terdakwa aktif / Online, saat itu Terdakwa 1 Richarmon Gorua langsung menchat pacar Terdakwa 1 Richarmon Gorua untuk mengajak bertemu akan tetapi karena

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah malam pacar Terdakwa 1 Richarmon Gorua mengatakan tidak perlu datang namun Terdakwa 1 Richarmon Gorua ingin bertemu dengan pacar Terdakwa 1 Richarmon Gorua di Desa Wayafli, kemudian Terdakwa 1 Richarmon Gorua menchat Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth melalui aplikasi messenger untuk meminta mengantar Terdakwa 1 Richarmon Gorua ke Desa Wayafli bertemu dengan pacar Terdakwa 1 Richarmon Gorua dengan motornya namun Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth mengatakan bahwa kunci sepeda motornya telah dipegang oleh ayahnya, karena tidak dapat meminjam sepeda motor kemudian Terdakwa 1 Richarmon Gorua berjalan keluar dengan niat mencari motor, setelah berjalan kearah selatan rumah Terdakwa 1 Richarmon Gorua kurang lebih 30 Meter, Terdakwa melihat 3 (tiga) Unit sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan tepatnya dirumah Saudara Ronal, kemudian Terdakwa 1 Richarmon Gorua masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth dan menanyakan apakah bisa menghidupkan sepeda motor tanpa adanya kunci kontak, kemudian Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth mengatakan bisa, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa 1 Richarmon Gorua dorong samapai ke lorong menuju lapangan, sesampainya di sana Terdakwa menchat Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth dan membuka bodi motor bagian depan sebelah kanan setelah itu Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth mengambil kabel kontak yang berada dibagian kanan atas dengan cara ditarik hingga putus kemudian kabel tersebut disambungkan langsung/dikosletkan setelah kabel disambungkan kemudian Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth langsung menghidupkan motor tersebut, setelah mesin hidup Terdakwa 1 Richarmon Gorua bersama Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth langsung menuju ke rumah pacar Terdakwa akan tetapi pacar Terdakwa tidak mau keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth yang mengaku bahwa Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth tidak mengetahui bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa 1 Richarmon Gorua merupakan motor curian, Majelis Hakim menilai bahwa terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth sebenarnya telah mengetahui bahwa Terdakwa 1 Richarmon Gorua tidak memiliki sepeda motor dan Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth masih mau untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos



membantu menghidupkan sepeda motor tersebut, Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan dalil dari Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth yang tidak berdasar, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth yang sudah dewasa seharusnya sudah sadar dengan kepastian bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa 1 Richarmon Gorua tersebut bukanlah milik dari Terdakwa 1 Richarmon Gorua hal ini dikarenakan awalnya Terdakwa 1 Richarmon Gorua hendak meminjam sepeda motor milik Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth untuk pergi kerumah pacar Terdakwa 1 Richarmon Gorua kemudian secara tiba-tiba Terdakwa 1 Richarmon Gorua dengan kondisi malam hari menghubungi Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth untuk membantu membongkar sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, selain itu Majelis Hakim menilai bahwa selama motor tersebut diambil oleh Para Terdakwa, Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth mengetahui bahwa motor tersebut diparkir depan Sekolah TK Pembina 2 bukan di rumah Terdakwa 1 Richarmon Gorua sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothei Pandeiroth yang sudah dewasa seharusnya telah sadar bahwa motor tersebut bukanlah milik Terdakwa 1 Richarmon Goru;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Indriawan Maail melihat sepeda motor yang telah diparkirnya di samping polres tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi Indriawan Maail bertanya kepada orang-orang yang berada disekitar tempat itu, akan tetapi tidak ada yang melihat sepeda motor tersebut sehingga Saksi Indriawan Maail menuju ke penjagaan Polres Halmahera Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa 3 hari setelah Para Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian Saksi Bahtiar Sadek dan Saksi Ikram Zulfikar Sadila Alias Iki menangkap Para Terdakwa di rumah 1 Richarmon Gorua sedangkan sepeda motor Yamaha Zupiter Z 110 cc warna Hitam Merah dengan Np Polisi DG 5221 KA ditemukan di depan Sekolah TK Pembina 2;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Indriawan Maail ketika mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa total kerugian Saksi Indriawan Maail akibat kejadian tersebut sekitar Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi Indriawan Maail telah berdamai dengan membuat surat kesepakatan perdamaian yang mana ParaTerdakwa telah menggantikan biaya kerugian kepada Saksi Indriawan Maail Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 cc warna Hitam Merah dengan Np Polisi DG 5221 KA milik Saksi Indriawan Maail, yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Indriawan Maail sebagai pemilik barang tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Juni 2021 pada malam hari Pukul 02.00 WIT di samping Asrama Polres Halmahera Timur di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur yang mana lokasi tersebut dikelilingi pagar yang tertutup yang mana Para Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik motor tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sepeda motor milik Saksi Indriawan Maail tersebut diambil oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1 Richarmon Gorua bersama Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothi Pandeiroth yang mana peran Terdakwa 1 adalah Richarmon Gorua masuk ke lokasi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kemudian di dorong sampai ke lorong menuju lapangan, kemudian Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothi Pandeiroth membuka bodi motor bagian depan sebelah kanan setelah itu Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothi Pandeiroth mengambil kabel kontak yang berada dibagian kanan atas dengan cara ditarik hingga putus kemudian kabel tersebut disambungkan langsung/dikosletkan setelah kabel disambungkan kemudian Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothi Pandeiroth langsung menghidupkan motor tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk: Yamaha Type 30 c Jupiter Z 110 cc, Jenis sepeda motor, Model Sepeda Motor Solo, Nomor Rangka : MH33C0029J456040, Nomor Mesin : 30c456079, Warna Hitam merah dari pemilik barang an. INDRIAWAN MAAIL Alias WAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor : 16701860 B, Nomor Register : DG 5221 KA, Merk Yamaha, Type : 30 c Jupiter Z 110 cc, Jenis sepeda motor, Model Sepeda motor Solo, Nomor rangka : MH33C0029J456040, Nomor Mesin 30c456079, Warna Hitam Merah Nama Pemilik : ARSAD MALANG, Alamat Kel. Akehuda RT. 004 RW 002 Ternate;

yang merupakan milik dari Saksi Indriawan Maail maka keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Indriawan Maail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa telah membayar ganti kerugian terhadap Saksi Korban dan telah dibuatkan Surat Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Richarmon Gorua dan Terdakwa 2 Ferdinan Yosep Thimothi Pandeiroi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk: Yamaha Type 30 c Jupiter Z 110 cc, Jenis sepeda motor, Model Sepeda Motor Solo, Nomor Rangka : MH33C0029J456040, Nomor Mesin : 30c456079, Warna Hitam merah dari pemilik barang an. INDRIAWAN MAAIL Alias WAWAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 16701860 B, Nomor Register : DG 5221 KA, Merk Yamaha, Type : 30 c Jupiter Z 110 cc, Jenis sepeda motor, Model Sepeda motor Solo, Nomor rangka : MH33C0029J456040, Nomor Mesin 30c456079, Warna Hitam Merah Nama Pemilik: ARSAD MALANG, Alamat Kel. Akehuda RT. 004 RW 002 Ternate;

dikembalikan kepada Saksi Indriawan Maaail;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Made Riyaldi, S.H., MK.n, sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H, Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erny HS Mailaha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Agus Rudiwawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Made Riyaldi, S.H., MK.n

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Erny HS Mailaha, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23